



Tanggal : 20 November 2020  
No. Ref : 46/CS-OCAP/XI/2020

Kepada Yth.:

**1. Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
U.p : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**2. PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12910  
U.p : Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : **Pemberitahuan Sehubungan dengan Pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT Onix Sekuritas**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Onix Capital Tbk  
Bidang Usaha : Jasa Konsultasi Dalam Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi  
Telepon : +62 21 3983 1376  
Faksimili : +62 21 3190 1616  
Alamat surat elektronik : [corsec@ocap.co.id](mailto:corsec@ocap.co.id)  
[info@ocap.co.id](mailto:info@ocap.co.id)

**PT. Onix Capital Tbk.**

Deutsche Bank Building #15-04  
Jl. Imam Bonjol, No. 80  
Jakarta 10310, Indonesia  
T. +62 21 3983 1376  
F. +62 21 3190 1616



Tanggal Kejadian	18 November 2020
Jenis Informasi/Fakta Material	Dampak yang bersifat material terhadap Perseroan karena kejadian yang bersifat memaksa kepada segmen usaha anak perusahaan yang dikonsolidasikan dengan Perseroan.
Uraian Informasi/Fakta Material	<p>PT Onix Sekuritas (“<b>OSEK</b>”) merupakan anak perusahaan dari PT Onix Capital Tbk (“<b>Perseroan</b>”) dan kegiatan usaha OSEK merupakan sumber pemasukan terbesar Perseroan. PT Bursa Efek Indonesia (“<b>Bursa</b>”) telah mengenakan sanksi Larangan Sementara untuk Melakukan Aktivitas Perdagangan di Bursa (suspensi) kepada OSEK sejak tanggal 01 September 2020 berdasarkan Surat Bursa No. S-05052/BEI.ANG/09-2020 tanggal 01 September 2020 perihal Larangan Sementara Melakukan Aktivitas dan OSEK melalui Surat No. 127/DIR-OSEK/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Tindak Lanjut Penghentian Sementara Melakukan Aktivitas Perdagangan di Bursa menyampaikan permohonan untuk pengunduran diri secara sukarela sebagai Anggota Bursa Efek Indonesia dan sekaligus menyampaikan rencana pengembalian izin Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Penjamin Emisi Efek (PEE) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Bursa telah mempertimbangkan seluruh dokumen yang disampaikan oleh OSEK dan upaya yang telah dilakukan oleh OSEK dalam rangka penyelesaian rekening nasabah Perusahaan, serta merujuk pada ketentuan III.1.1. Peraturan Bursa Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, maka terhitung efektif sejak tanggal <b>19 November 2020</b>, Bursa mencabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (“<b>SPAB</b>”). Lebih lanjut, berdasarkan Surat Bursa No. S-07146/BELANG/11-2020 perihal Pencabutan SPAB PT Onix Sekuritas, dengan dicabutnya SPAB maka OSEK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperkenankan lagi melakukan aktivitas perdagangan Efek di PT Bursa Efek Indonesia;</li> <li>Diwajibkan untuk menyelesaikan semua kewajiban berkenaan dengan penyelesaian transaksi baik melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI) maupun dengan Anggota Bursa lainnya yang timbul sebelum dicabutnya SPAB dan kewajiban atas jasa transaksi Bursa beserta denda (jika ada);</li> <li>Memberitahukan kepada seluruh Nasabah OSEK mengenai pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dari OSEK; dan</li> </ol>

**PT. Onix Capital Tbk.**

Deutsche Bank Building #15-04  
 Jl. Imam Bonjol, No. 80  
 Jakarta 10310, Indonesia  
 T. +62 21 3983 1376  
 F. +62 21 3190 1616

	d. Tidak diperbolehkan untuk mencantumkan kata-kata "Anggota Bursa Efek" atau " <i>Member of Indonesia Stock Exchange</i> " pada petunjuk identitas OSEK dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada Kop Surat, Papan Nama, dan Kartu Nama OSEK.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Perseroan sangat bergantung pada entitas anak-anak perusahaannya khususnya pada OSEK yang bergerak dibidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Sehingga dengan Pencabutan SPAB OSEK akan berimbas kepada pendapatan Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
PT Onix Capital Tbk



Nama : Tjie Ping Astono Setiadi  
Jabatan : Direktur

**PT. Onix Capital Tbk.**

Deutsche Bank Building #15-04  
Jl. Imam Bonjol, No. 80  
Jakarta 10310, Indonesia  
T. +62 21 3983 1376  
F. +62 21 3190 1616